



AIRNAV INDONESIA

PERJANJIAN KERJASAMA
(LETTER OF COOPERATION AGREEMENT)

ANTARA

STASIUN METEOROLOGI KELAS I SUPADIO PONTIANAK

DENGAN

**PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA (LPPNPI) / AIRNAV INDONESIA
DISTRIK PONTIANAK**

TENTANG

**PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN
PADA BANDAR UDARA INTERNASIONAL SUPADIO
PONTIANAK**

Nomor : KS. 307 / OTG / PTK / X.1 / 2014

Nomor : P33.01.0403/07.1/LPPNPI/12...../2014/027

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Empat Belas** bertempat di **Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio Pontianak** yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **BAMBANG HARGIYONO, S.Si.**, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio Pontianak berkedudukan di Jalan Adi Sucipto km. 17 Sungai Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **FADJARI ARIFIN, S.SIT.**, selaku Distrik Manager Airnav Pontianak, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto km. 16 Sungai Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI)/AIRNAV Cabang

PIHAK PERTAMA
STA. METEOROLOGI SUPADIO

Paraf

PIHAK KEDUA
LPPNPI/AIRNAV PONTIANAK

Paraf

Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Dengan Memperhatikan :

Nota Kesepahaman antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan Nomor : KS.303/004/KB/VI/2014 dan PJJ.04.04.03/00/LPPNPI/06/2014/001 Tanggal 11 Juni 2014, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama dalam pelayanan informasi meteorologi penerbangan pada Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Tanggung jawab pelayanan informasi meteorologi penerbangan;
2. Tanggung jawab pelayanan navigasi penerbangan;
3. Informasi meteoologi penerbangan yang diberikan kepada unit pelayanan navigasi penerbangan;
4. Koordinasi terhadap pelayanan informasi meteorologi penerbangan.

PIHAK PERTAMA
STA. METEOROLOGI SUPADIO

Paraf


PIHAK KEDUA
LPPNPI/AIRNAV PONTIANAK

Paraf


Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan fasilitas komunikasi untuk penyampaian informasi meteorologi penerbangan berupa :
 - a. Jaringan telekomunikasi penerbangan tetap (*Aeronotical Fixed Telekomunication Network*) kecuali pada tributary stations; dan
 - b. Telepon dan jaringan PABX untuk komunikasi langsung antara Unit Pelayanan Meteorologi Penerbangan dengan Unit Pelayanan Navigasi Penerbangan.
2. Mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait perubahan sistem informasi dan teknologi peralatan komunikasi.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan informasi hasil pengamatan cuaca di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak untuk kepentingan pelayanan pemandu lalu lintas penerbangan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menyediakan informasi meteorologi penerbangan terkini mengenai kondisi cuaca dan prakiraan cuaca pada Bandara Udara Internasional Supadio Pontianak;
3. Jenis informasi yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** berupa :
 - a. *Local Routine Report / Met Report* dan laporan cuaca rutin untuk penerbangan (METAR);
 - b. *Local Special Report* dan SPECI;
 - c. *Data Authomated Weather Observing System (AWOS)*;
 - d. *Trend Forecast*;
 - e. Prakiraan cuaca di sekitar bandar udara (*aerodrome forecast*) berupa laporan TAF;
 - f. Kondisi cuaca rute penerbangan (*en-route*) berupa laporan ROFOR (*Route Forecast*) dan ARFOR (*Area Forecast*);
 - g. *Aerodrome Warnings*;
 - h. Informasi Citra Radar;

PIHAK PERTAMA
STA. METEOROLOGI SUPADIO

Paraf


PIHAK KEDUA
LPPNPI/AIRNAV PONTIANAK

Paraf


- i. *Wind Shear*;
 - j. Informasi terhadap kondisi meteorologi yang dapat mempengaruhi operasi penerbangan seperti informasi titik panas (*hotspot*) yang menyebabkan kabut asap di sekitar area Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak dan *Volcanic Ash* (awan debu dari letusan gunung api) yang bersumber dari Meteorological Watch Office.
4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan informasi meteorologi penerbangan yang diperlukan untuk pelayanan navigasi penerbangan pada Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak;
 5. Menyimpan salinan *meteorological flight documentation*, metar, dan speci;
 6. Memberikan bantuan dalam melaksanakan SAR Mission apabila diperlukan;
 7. Memberikan keterangan pada proses investigasi internal maupun KNKT apabila diperlukan;
 8. Memelihara dan menjaga sarana peralatan sistem informasi meteorologi penerbangan (AFTN, PABX) yang ada di kantor **PIHAK KESATU**, serta melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** apabila peralatan sistem informasi penerbangan mengalami gangguan/kerusakan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi meteorologi penerbangan sesuai standar, akurat, terkini, dan tepat waktu dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi meteorologi penerbangan yang diterima dari **PIHAK KESATU** kepada Penerbang dan Stasiun yang membutuhkan;
2. Memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi gangguan pada peralatan sistem informasi penerbangan;
3. Menyediakan fasilitas komunikasi untuk penyampaian informasi meteorologi penerbangan;
4. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait perubahan sistem informasi dan teknologi peralatan komunikasi.

PIHAK PERTAMA
STA. METEOROLOGI SUPADIO

Paraf


PIHAK KEDUA
LPPNPI/AIRNAV PONTIANAK

Paraf


Pasal 4

MEKANISME PENYAMPAIAN INFORMASI

- (1) **PIHAK KESATU** menyampaikan data/informasi kondisi cuaca di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan teknis (format) yang standar dan disampaikan setiap 30 menit dengan menggunakan sarana komunikasi *Aeronautical Fixed Telecommunication Network* (AFTN), apabila AFTN rusak, maka informasi meteorologi dapat dikirim menggunakan alat bantu telephone *Private Automatic Branch eXchange* (PABX) atau fasilitas telephone umum;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menyampaikan data (informasi) kondisi cuaca di Bandar Udara Supadio Pontianak kepada Penerbang dengan metode *two way communication* menggunakan alat bantu radio *Very High Frequency* (VHF) dan atau melalui *Automatic Terminal Information Service* (ATIS);
- (3) **PIHAK KESATU** menyampaikan tentang perubahan cuaca yang signifikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan sarana komunikasi AFTN / PABX atau telepon umum;
- (4) **PIHAK KEDUA** sesegera mungkin menyampaikan informasi yang diterima dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Penerbang;
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menyampaikan berita cuaca yang diterima via AFTN maupun sarana komunikasi lainnya dari bandara lain kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca signifikan yang diterima dari pesawat terbang (*air report*) kepada **PIHAK KESATU** menggunakan alat bantu telephone PABX.
- (7) Apabila informasi yang diterima dari **PIHAK KESATU** berbeda dengan pengamatan yang dilakukan oleh petugas dari **PIHAK KEDUA**, maka petugas tersebut mengkonfirmasi pengamatannya kepada **PIHAK KESATU**. Adapun hasil dari konfirmasi tersebut tetap mengacu atau memakai hasil pengamatan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.

PIHAK PERTAMA
STA. METEOROLOGI SUPADIO

Paraf


PIHAK KEDUA
LPPNPI/AIRNAV PONTIANAK

Paraf


- (8) Penggunaan data (informasi) dari AWOS untuk keselamatan penerbangan oleh **PIHAK KEDUA** harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
- (9) Untuk memperlancar informasi pelayanan penerbangan maka **PARA PIHAK** memfasilitasi komunikasi yang optimal dalam kemudahan akses ke ruang operasional baik di Stasiun Meteorologi Supadio maupun ruang operasional Pelayanan Operasi Lalu Lintas Penerbangan Supadio Pontianak.
- (10) Dalam hal penting yang memerlukan koordinasi cepat maka **PARA PIHAK** dapat menghubungi :
- a. Nomor telepon dan alamat email Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio Pontianak :
 - a.1. Telepon PABX : Ext. 222 , Telepon umum : (0561) 721142,
Fax : (0561) 725127.
 - a.2. Alamat email : stamet.supadio@bmqg.go.id.
 - b. Pelayanan Operasi Lalu Lintas Penerbangan Supadio Pontianak :
 - b.1. Pontianak Approach Control Office PABX : Ext. 145,
Telepon umum : (0561) 722525, Fax : (0561) 722525;
 - b.2. Supadio Tower PABX : Ext. 144, Telepon umum : (0561) 721560;
 - b.3. Briefing Office PABX : Ext. 147, Telepon umum : (0561) 721560,
Fax : (0561) 722259;
 - b.4. FSS PABX : Ext. 146, Telepon Umum : (0561) 721560;
 - b.5. Teknik Elektronika PABX : Ext. 133;

Pasal 5
MASA BERLAKU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK PERTAMA
STA. METEOROLOGI SUPADIO

Paraf



PIHAK KEDUA
LPPNPI/AIRNAV PONTIANAK

Paraf


Pasal 7
PENUTUP

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan dalam bentuk amandemen atau addendum yang disepakati **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dengan materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

BAMBANG HARGIYONO, S.Si.
NIP: 196201281985031001



PIHAK KEDUA,

FADJARI ARIFIN, S.SIT.
NIP: 9101600482.F



PIHAK PERTAMA
STA. METEOROLOGI SUPADIO

Paraf

PIHAK KEDUA
LPPNPI/AIRNAV PONTIANAK

Paraf